

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015–2019

Nurlaelah Zakiah, Yayat Rahmat Hidayat, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nurlaelahzakiah282@gmail.com, yayatrahmat92, poponsrisusilawati@gmail.com

Abstrak—Laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia mengalami tingkat penurunan yang drastis dilihat dari data laporan keuangan triwulan 3 tahun 2019 yaitu mencapai 93%, dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih Bank Muamalat Indonesia periode 2015 hingga 2019. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Adapun jenis datanya berupa data sekunder yang dihasilkan dari laporan keuangan triwulan pada tahun 2015 hingga 2019. Aplikasi yang digunakan yaitu SPSS dengan cara metode analisis regresi linear sederhana, dan variabel yang digunakan yaitu pembiayaan *murabahah* sebagai variabel independen (X) dan laba bersih sebagai variabel dependen (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi pembiayaan *murabahah* diperoleh sebesar $0,074 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015 - 2019. Dengan itu, H_0 diterima dan H_a ditolak. Asumsi yang diperoleh yaitu terjadi kendala dan penyimpangan dalam pengembalian dana pembiayaan *murabahah*. Kendala tersebut dapat dilihat dari data laporan pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) pada triwulan 4 tahun 2019 menghasilkan nilai NPF kotor sebesar 5,22% dan nilai NPF bersih sebesar 4,30%. Adapun faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut yaitu karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan, dimana Bank Muamalat terlalu fokus kepada pembiayaan korporasi. Sedangkan negara Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim dan banyak masyarakat yang menjalankan bisnis ritel maka seharusnya pembiayaannya lebih mencondong ke bisnis ritel.

Kata Kunci—*pembiayaan, laba bersih.*

Abstract—The net profit at Bank Muamalat Indonesia experienced a drastic reduction level seen from the financial report data for the 3rd quarter of 2019 which reached 93%, compared to the 3rd quarter of 2018. This study aims to analyze the effect of *murabahah* financing on Bank Muamalat Indonesia's net profit for the period 2015 to 2019. The research method used is quantitative methods. The type of data is in the form of secondary data generated from quarterly financial reports from 2015 to 2019. The application used is SPSS by means of the simple linear regression analysis method, and the variables used are *murabahah* financing as the independent variable (X) and net income as the dependent variable (Y). The

results of this study indicate that the significance value of *murabahah* financing is $0.074 > 0.05$. So it can be concluded that there is no significant effect between *murabahah* financing on net income at Bank Muamalat Indonesia for the period 2015 - 2019. With that, H_0 is accepted and H_a is rejected. The assumptions obtained are that there are obstacles and irregularities in the refund of *murabahah* financing. These constraints can be seen from the data on non-performing finance (NPF) reports in the 4th quarter of 2019 which resulted in a gross NPF value of 5.22% and a net NPF value of 4.30%. The factors that affect this problematic financing are due to errors in carrying out the company's business strategy, where Bank Muamalat is too focused on corporate financing. Meanwhile, the majority of Indonesia's population is Muslim and many people run retail businesses, so the financing should be more inclined towards the retail business.

Keywords—*financing, net profit.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1990, MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Dan ini merupakan cikal bakal lahirnya perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 1991, lahir bank syariah pertama yang lahir di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Pada tahun 1998 negara Indonesia mengalami krisis moneter, hampir seluruh Bank yang telah didirikan mengalami kebangkrutan. Kala itu perbankan seperti gedung kosong semata tanpa isi dan transaksi. Berbeda dengan bank-bank konvensional, satu-satunya bank syariah yang ada dan bertahan di tengah gempuran krisis adalah Bank Muamalat Indonesia.

Perbankan syariah di Indonesia semakin maju. Namun, berbeda dengan sirkulasi keuangan yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan pada berita yang dipublikasikan oleh CNBC Indonesia, bahwa PT Bank Muamalat Tbk mengalami penurunan laba bersih dilihat dari hasil data terakhir per Oktober 2019. Dari laporan bulanan yang diterbitkan perseroan, laba bersih Bank Muamalat tercatat Rp 8,14 miliar, atau turun 92% dari periode yang sama tahun 2018 lalu yang masih mencapai Rp 111,9 miliar. Dilihat dalam laporan bulanan perseroan yang dipublikasikan di situs resmi Bank Muamalat yang

dikutip Jum'at (27/12/2019), total aset Bank Muamalat per Oktober 2019 tercatat Rp 52,95 triliun yang juga mengalami penurunan dari Oktober 2018 yang mencapai Rp 54,82 triliun.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan penelitian terhadap penurunan laba bersih yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia terhitung sejak tahun 2015 hingga 2019. Data penelitian ini bersumber dari laporan triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Dengan itu, judul yang diambil pada penelitian ini yaitu **"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba bersih Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015 - 2019"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019?
2. Bagaimana laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti maka tujuan penelitian yang diharapkan yaitu:

1. Untuk mengetahui pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019
2. Untuk mengetahui laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2015-2019.

II. LANDASAN TEORI

A. Teori Pembiayaan Akad *Murabahah*

Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan bahwa sebagai manusia hendaklah melakukan akad dalam transaksi, ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

Ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang jual-beli terdapat dalam Alquran Surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

Ayat ini menerangkan bahwa Islam justru menganjurkan jual-beli, sedangkan setiap transaksi yang mengandung unsur riba secara tegas dilarang. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembiayaan.

Akad *murabahah* merupakan upaya mencari rezeki melalui jual beli. *Murabahah* dalam arti bahasa berasal dari kata *raabaha* (رَابَحَ) yang akar katanya *rabiha* (رَبِحَ) artinya beruntung atau tambahan (الرَّيْدَةُ). Menurut fuqaha, pengertian *murabahah* adalah menjual dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Sedangkan akad *Murabahah* menurut Azzuhaili, adalah jual beli berdasarkan sama-sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Mekanisme akad *murabahah* yaitu jual beli barang dengan harga asal yang telah ditentukan dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus memberi tahu harga produk yang akan dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

B. Teori Laba Bersih

Definisi laba menurut Soemarso SR. adalah selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba/rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik. Sedangkan menurut Muhammad Gade dan Said Khaerul Wasif, laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba.

Tujuan perusahaan menjalankan usaha ialah untuk mendapatkan keuntungan atau laba meskipun laba bukan merupakan satu-satunya tujuan akhir. Oleh karena itu, kemampuan menghitung laba atau rugi sangatlah penting. Dalam laporan keuangan dapat diketahui besarnya laba atau rugi yang diperoleh dan mengetahui pula hal-hal yang mempengaruhi laba rugi tersebut.

Dalam konsep akuntansi syariah, laba dapat berupa bagi hasil, margin (keuntungan dalam jual beli) dan upah atas jasa. Konsep umum dalam Islam, pengakuan atas laba yaitu ketika ada kenaikan nilai tersebut diikuti dengan kegiatan ekonom yang riil. Laba yang diperoleh dari sumber dana haram dalam Islam tidak boleh dibagi untuk mitra usaha dan dicampur pada pokok modal. Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan, yang digunakan sebagai penentuan zakat, dasar perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan prediksi kinerja perusahaan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan *murabahah* menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,074 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak

terdapat pengaruh antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih. Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rulan Anggara dengan menyatakan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Bank Muamalat Indonesia tidak sesuai teori. Asumsi yang diperoleh adalah pembiayaan *murabahah* lancar, namun terjadi kendala dan penyimpangan dalam pengembalian dana pembiayaan. Kendala tersebut dapat dilihat dari data laporan pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* (NPF) pada triwulan 4 tahun 2019 bahwa nilai NPF kotor bertambah 1,35% menjadi 5,22% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 3,87% di tahun 2018. Sedangkan nilai NPF bersih bertambah 1,72% menjadi 4,30% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 2,58% di tahun 2018. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu karena kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis perusahaan, yang mana terlalu fokus kepada pembiayaan korporasi, sedangkan negara Indonesia mayoritas berpenduduk Muslim sehingga strategi bisnisnya harus mencondong kepada bisnis ritel.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia relatif menurun pada tahun 2016 dan mengalami peningkatan pada tahun 2017. Selanjutnya pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 dan tahun 2019.
2. Laba bersih Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif sejak tahun 2015 hingga 2018. Namun terjadi penurunan laba bersih yang drastis pada tahun 2019.
3. Pembiayaan *murabahah* menghasilkan nilai signifikan sebesar $0,074 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Muamalat Indonesia periode 2015 - 2019. Maka, H_0 diterima dan H_a ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM Press, 2018.
- [2] Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- [3] Apriyanti, Hani Werdi. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [4] Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- [5] Cermati. "Sejarah Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia," June 9, 2015. www.cermati.com/artikel/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia.

- [6] Gade, Muhammad. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Niaga Swadaya, 2005.
- [7] Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah: Modul Sertifikasi Tingkat 1 General Banking Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- [8] Kuswadi. *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan Dan Akuntansi Biaya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- [9] Purnomo, Hendaru. "Terbaru, Kondisi Keuangan Bank Muamalat: Laba Jatuh 92%," Desember 2019. www.cnbcindonesia.com.
- [10] Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqih Muamalah II: Teori Dan Praktik*. Jepara: UNISNU Press, 2019.
- [11] Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an & Maknanya: Terjemahan Makna Disusun Oleh M. Quraish Shihab*. Tangerang Selatan: Lentera Hati Group, 2010.
- [12] Wijaya, Hendri. "Bank Muamalat Dan Ujian Krisis Ekonomi Moneter 1998," March 15, 2015. www.hendriwidjaya.blogspot.com.